

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA JL. MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138, 3506129, 3506145, 3506143, 3506127 FAX. (021) 3507202, 3506129 3506145, 3506143, 3506179 email : ditjenhubdat@dephub.go.id

Home Page: http://hubdat.dephub.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: KP-DJPD 7736 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN VARIAN KEEMPAT, KELIMA DAN KEENAM RANCANG BANGUN DAN REKAYASA RUMAH -RUMAH (KAROSERI) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK ISUZU TIPE NLR85U-EBYIN1 (4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BUS SEDANG

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian rancang bangun dan rekayasa rumah-rumah (karoseri) pada landasan kendaraan bermotor merek ISUZU tipe NLR85U-EBYIN1 (4X2) M/T sebagai mobil bus sedang yang diajukan PT. MEKAR ARMADA JAYA telah memperoleh pengesahan rancang bangun dan rekayasa rumah-rumah (karoseri) sesuai Keputusan Direktur lenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DIPD 1283 TAHUN 2022 tanggal 15 Maret 2022;
- b. bahwa PT. MEKAR ARMADA JAYA mengajukan varian atas pengesahan rancang bangun dan rumah-rumah (karoseri) sebagaimana pada huruf a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
- 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
- 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor:
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;
- 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- 10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1639/KP.006/DRJD/2020 tentang Pendelegasian Wewenang Direktur Jenderal Perhubungan Darat kepada Direktur di Bidang Sarana Transportasi Jalan Untuk Pengesahan Dokumen Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.

Memperhatikan

Surat Permohonan Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA Nomor: 214/PMS-EKS/NA-ONL/IX/2022 tanggal 06 September 2022 perihal Permohonan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENGESAHAN VARIAN

KEEMPAT, KELIMA DAN KEENAM RANCANG BANGUN DAN REKAYASA RUMAH - RUMAH (KAROSERI) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK ISUZU TIPE NLR85U-EBYIN1

(4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BUS SEDANG

KESATU : Mengesahkan Rancang Bangun dan Rekayasa Rumah-Rumah (Karoseri) Sebagai Varian

Keempat, Kelima dan Keenam Dari Kendaraan Bermotor Merek ISUZU Tipe NLR85U-EBYIN1

(4X2) M/T Sebagai Mobil Bus Sedang, yang dibuat PT. MEKAR ARMADA JAYA.

KEDUA : Varian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai

spesifikasi teknis sebagaimana terlampir.

KETIGA : Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DJPD 1283 TAHUN 2022 tanggal 15 Maret

2022.

KEEMPAT : Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA wajib meregistrasikan setiap kendaraan yang

telah mendapat Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor sebagai

mana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat

kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

KEENAM

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal: 29 SEPTEMBER 2022 A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Direktur Sarana Transportasi Jalan



Ir. Danto Restyawan, MT NIP. 19640829 199403 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- 2. Dirjen ILMATE, Kementerian Perindustrian RI;
- 3. Kepala Korps Lalu Lintas Polri;
- 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- 5. Kadis Perhubungan dan LLAJ Prov. di Seluruh Indonesia;
- 6. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di Seluruh Indonesia;
- 7. Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : KP-DJPD 7736 TAHUN 2022 TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2022

SPESIFIKASI TEKNIS VARIAN KEEMPAT, KELIMA DAN KEENAM RANCANG BANGUN DAN REKAYASA RUMAH - RUMAH (KAROSERI) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK ISUZU TIPE NLR85U-EBYIN1 (4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BUS SEDANG

NAMA PERUSAHAAN : PT. MEKAR ARMADA JAYA

ALAMAT : JL. MAYJEN BAMBANG SOEGENG NO. 7 PO BOX 160 KECAMATAN MERTOYUDAN, KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH 56172

PENANGGUNG JAWAB : CHARLES HUGO WAHYADIYATMIKA


1. KONFIGURASI SUMBU 2. JBB 3. JBI DAN KELAS JALAN TERENDAH	1. JARAK SUMBU I-II 2. JUMLAH TEMPAT DUDUK PENUMPANG VARIAN IV 3. VARIAN V 4. VARIAN VI 5. LAIN-LAIN	1. LEBAR TOTAL 2. PANJANG TOTAL 3. TINGGI TOTAL 4. FRONT OVERHANG 5. REAR OVERHANG 6. SUDUT PERGI	JUMLAH SILINDER ISI SILINDER DAYA MOTOR PENGGERAK MAKSIMUM BAHAN BAKAR	UKURAN BAN DAN KEKUATAN RANCANGAN 1. SUMBU I 2. SUMBU II	KETERANGAN
1. 1.1 2. 5.100 kg 3. 5.100 kg untuk jalan kelas III	 2.490 mm 15 (lima belas) buah tempat duduk penumpang. 11 (sebelas) buah tempat duduk penumpang. 15 (lima belas) buah tempat duduk penumpang. Menggunakan 2 (satu) pintu penumpang model swing di sisi kiri bagian depan dan tengah serta pintu belakang model hatchback; Dilengkapi sabuk keselamatan model 3 (tiga) titik untuk tempat duduk pengemudi dan 2 (dua) titik untuk tempat duduk penumpang. 	1. 1.835 mm 2. 5.150 mm 3. 2.590 mm 4. 1.110 mm 5. 1.550 mm 6. 15 derajat	1. 4 Silinder/Sebaris 2. 2.999 cc 3. 88,26 kW/2.600 rpm 4. SOLAR	1. 225/75 R16C 10PR 118/116R (Tunggal) / 2.460 kg 2. 225/75 R16C 10PR 118/116R (Tunggal) / 2.640 kg	 a. Rumah - rumah (karoseri) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integrated) dengan merek dan tipe kendaraan tersebut di atas. b. Jumlah berat kosong kendaraan beserta muatannya tidak boleh melebihi Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI). c. Dilengkapi akses keluar darurat serta tanda dengan tulisan yang menyatakan akses keluar darurat dan penjelasan mengenai tata cara membukanya. d. Dilengkapi alat pemukul khusus untuk memecahkan kaca dan alat pemadam kebakaran.





A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Direktur Sarana Transportasi Jalan




Ir. Danto Restyawan, MT NIP. 19640829 199403 1 003








Palu Pemecah Kaca





4650

Tempat Keluar Darurat

LAMPIRAN: 2

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : KP-DJPD 7736 TAHUN 2022

TANGGAL: 29 September 2022

DISETUJUI OLEH

ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT DIREKTUR SARANA TRANSPORTASI JALAN U.B. KASUBDIT UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR



DEWANTO PURNACANDRA 19650719 199603 1 001

DIPERIKSA OLEH KEPALA SEKSI RANCANG BANGUN KENDARAAN BERMOTOR



<u>JOKO KUSNANTO</u> 19781115 200604 1 001

PERUBAHAN:

CATATAN:

> Ukuran dalam satuan mm

Jumlah tempat duduk: Penumpang : 15 Seat

Pengemudi : 1 Seat
Total : 16 Seat

Merupakan Varian dari SKRB no KP-DJPD 1283 Tahun 2022

JUMLAH NO NAMA BAHAN UKURAN NORMALISASI KETERANGAN
SKALA :1:50
DIGAMBAR: Nasirul M
DIPERIKSA: Tugino
DISETUJUI: Albertus Indra F


GAMBAR TAMPAK UTAMA VARIAN 4 ISUZU NLR85U-EBYINI (4X2) M/T MOBIL BUS SEDANG




A.4 NO :01

TAMPAK BELAKANG TAMPAK SAMPING KANAN







POT, A: A. TAMPAK ATAS




TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPING KIRI



TAMPAK BELAKANG



TAMPAK SAMPING KANAN

LAMPIRAN: 2

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

: KP-DJPD 7736 TAHUN 2022 NOMOR

TANGGAL : 29 September 2022

DISETUJUI OLEH

ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT DIREKTUR SARANA TRANSPORTASI JALAN U.b. KASUBDIT UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR



DEWANTO PURNACANDRA 19650719 199603 1 001

DIPERIKSA OLEH KEPALA SEKSI RANCANG BANGUN KENDARAAN BERMOTOR



JOKO KUSNANTO 19781115 200604 1 001

PERUBAHAN:

CATATAN:

> Ukuran dalam satuan mm

Jumlah tempat duduk: Penumpang : 11 Seat

Pengemudi : 1 Seat : 12 Seat

Merupakan Varian dari SKRB no KP-DJPD 1283 Tahun 2022

JUMLAH	NO.	NAMA	BAHAN	UKURAN	NORMALIS			
	DIPE	LLA : 1 : 50 AMBAR : Nasirul M Z ERIKSA : Tugino ETUJUI : Albertus Indra F	110					
		CAMDADT	AMDAIZ	TTTANAA	TADIAN			


GAMBAR TAMPAK UTAMA VARIAN 5 ISUZU NLR85U-EBYIN1 (4X2) M/T MOBIL BUS SEDANG




A.4 NO:02 JUMLAH LEMBAR: 02 / 17

KETERANGAN






POT, A: A. TAMPAK ATAS



TAMPAK DEPAN






TAMPAK BELAKANG

84

1410

1835



LAMPIRAN: 2

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : KP-DJPD 7736 TAHUN 2022 TANGGAL : 29 September 2022

. 20 coptomber 202

DISETUJUI OLEH

ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT DIREKTUR SARANA TRANSPORTASI JALAN U.b. KASUBDIT UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR



<u>DEWANTO PURNACANDRA</u> 19650719 199603 1 001

DIPERIKSA OLEH KEPALA SEKSI RANCANG BANGUN KENDARAAN BERMOTOR



<u>JOKO KUSNANTO</u> 19781115 200604 1 001

PERUBAHAN:

CATATAN:

> Ukuran dalam satuan mm

Jumlah tempat duduk:
 Penumpang : 15 Seat
 Pengemudi : 1 Seat

Total : 16 Seat Merupakan Varian dari SKRB no KP-DJPD 1283 Tahun 2022

JUMLAH NO NAMA BAHAN UKURAN NORMALISASI KETERANGAN

SKALA : 1:50

DIGAMBAR : Nasirul M

DIPERIKSA: TUglino

DISETUJUI : Albertus Indra F

GAMBAR TAMPAK UTAMA VARIAN 6

GAMBAR TAMPÄK UTAMA VARIAN 6 ISUZU NLR85U-EBYIN1 (4X2) M/T MOBIL BUS SEDANG



A.4 NO:03

JUMLAH LEMBAR : 03 / 17